

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) merupakan suatu tindakan dalam bentuk pelaksanaan demokrasi secara langsung yang ada di pedesaan. Paling penting dari pelaksanaan demokrasi secara langsung yaitu mengedepankan proses pemilihan kepala desa dengan menerapkan tiga aspek seperti aspek kompetisi antar kontestan, partisipasi dan liberalisasi. Aspek kompetisi antar kontestan berkaitan dengan cara yang digunakan untuk menjadikan kontestan bisa sebagai calon kepala desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa. Selanjutnya aspek liberalisasi atau kebebasan yang berkaitan dengan masyarakat yang bebas untuk menentukan atau memilih kandidat kepala desa.

Pelaksanaan Pilkades dalam demokrasi langsung dapat diartikan sebagai “Pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Pelaksanaan pilkades ini bisa dikatakan sebagai sikap politik partisipatif masyarakat dalam bentuk demokrasi secara langsung pada pemerintahan desa.¹ Untuk mendapatkan dukungan dan suara dari masyarakat, maka setiap kandidat perlu melakukan strategi atau cara pendekatan yang mendalam terhadap masyarakat karena cara tersebut menjadi hal yang sangat penting. Strategi yang baik merupakan strategi tersusun atas dasar perencanaan dan langkah-langkah yang baik, juga dengan pelaksanaan yang dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk memenangkan kontestasi dalam pemilihan kepala desa.

Istilah Pilkades merupakan suatu tindakan dalam pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat setempat. Kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, peran, kewajiban dan tugas untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik bagi

¹ Ramadani Ramadani, Irwan Nasution, and Usman Tarigan, ‘Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal Di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang’, *Perspektif*, 7.2 (2019), 40.

masyarakatnya. Selain itu, peran dari kepala desa juga melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat desa melalui Pilkades. Syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa menurut undang-undang yang diatur dalam pasal 33 UU Desa yaitu warga Negara Republik Indonesia, bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, melaksanakan undang-undang dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, mengamalkan Pancasila, berpendidikan paling rendah SMP/ sederajat, berusia paling rendah 25 Tahun, dan tidak sedang menjalani masa hukuman pidana penjara. Berdasarkan syarat tersebut, maka siapapun dan berasal dari latarbelakang apapun boleh menjadi calon kepala desa.² Seorang calon Kepala Desa harus mempunyai sikap positif yang dapat menjadi teladan bagi warganya. Seorang pemimpin berarti membangun image bahwa segala perbuatan yang dilakukannya bisa dijadikan landasan bagi masyarakatnya.

Pemimpin merupakan suri teladan, dimana menjadi seorang pemimpin harus bisa menjaga amanah, bersikap jujur, sederhana dalam tindakan, adil dalam memutuskan suatu perkara, tegas dalam bersikap, berjiwa sosial seperti dekat dengan semua orang, jauh dari sifat egosentris dan mampu merealisasikan gagasan yang dimilikinya. Untuk menjadi pemimpin yang baik, seorang kepala desa juga penting memiliki citra diri dan kewibawaan yang baik. Dalam kaitan tersebut, bahwa pemimpin harus berintegritas yang baik agar bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk mempengaruhi proses politik dan menyusun kepentingannya, maka perlu adanya wadah berupa elit politik.³

Pada Tahun 2019 pemerintah Kabupaten Kudus mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa serentak yang dilakukan oleh 9 kecamatan terdiri dari 116 Desa di Kabupaten Kudus, dimana dalam pemilihan

² Puu-xiii Tentang Syarat and others, 'Lembaga Yang', 8.1 (2019), 80–91.

³ Syahrul Kuengo, Johnny Hanny Posumah, and Salmin Dengo, 'Kompetensi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tounelet Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa', *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3.046 (2017).

kepala desa serentak ini sebagai tempat untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sebagai sarana pergantian pada pemerintahan di desa. Dalam pilkades serentak di Kabupaten Kudus pada Tahun 2019 yang salah satunya dilakukan di Desa Jurang, Kecamatan Gebog diharapkan mampu memenuhi keinginan masyarakat untuk mengangkat calon kepala desa yang bertanggung jawab, amanah, jujur sehingga dapat membentuk pemerintahan yang modern dan demokratis. Makna pemilihan kepala desa yang bukan hanya sekedar upaya seseorang ingin mendapatkan kekuasaan, akan tetapi juga ingin mengubah status sosial yang sangat dekat terhadap harga diri, kehormatan, dan keluarga.⁴ Karena untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa tidak semua orang mampu diantaranya harus memiliki kemampuan personal, memiliki jiwa sosial, membangun keakraban bersama masyarakat, komunikasi dan berhubungan langsung dengan jejaring elit-elit di pedesaan.

Proses pencalonan Kepala Desa Jurang pada Tahun 2019 di ikuti oleh 3 kandidat yaitu Bapak Miftahul Huda, Bapak Muhlisin dan Bapak Muhammad Noor. Pemenang Pemilihan Kepala desa itu akhirnya dimenangkan oleh Bapak Muhammad Noor yang sebelumnya beliau merupakan elit preman. Akan tetapi, Bapak Muhammad Noor mampu mengubah dirinya yang sebelumnya berasal dari elit preman dapat menjadi elit politik. Beda halnya dengan Kepala Desa Jurang sebelum-belumnya, dimana yang berlatar belakang dengan berpendidikan tinggi dan keturunan Kyai, Bapak Muhammad Noor justru membuat pandangan baru dengan mematahkan anggapan dari masyarakat tentang sekelompok gangster preman atau orang jalanan yang sering dianggap meresahkan masyarakat setempat dapat menjadi seorang pemimpin di desanya. Bapak Muhammad Noor yang berhasil memenangkan pilkades serentak pada Tahun 2019 di Desa Jurang, dimana lawan dari Bapak Muhammad Noor pada saat itu adalah seorang Kyai atau yang berasal dari elit agama. Bapak Muhammad Noor resmi terpilih menjadi Kepala Desa

⁴ Abdul Hamid Tome, Moh. Zachary Rusman, and Moh Sigit Ibrahim, 'Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6.1 (2021), 37–50.

Jurang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus pada periode 2019-2025.

Dalam teori politik, elit merupakan sekelompok orang yang berkuasa atau seseorang yang mempunyai kekuasaan politik dalam masyarakat. disamping itu, elit politik juga didefinisikan sebagai kelompok individual yang memiliki jumlah kecil yang mana mereka memiliki kekuasaan yaitu untuk mempengaruhi hasil politik nasional dan supranasional yang berkelanjutan. Istilah preman yang identik dengan dunia kriminal dan sering juga dianggap sebagai pengacau di kehidupan masyarakat. padahal, tidak semua preman melakukan tindakan kriminalitas yang dapat mengganggu di kehidupan masyarakat. mereka juga dapat berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Dengan penekanan baru pada politik lokal, sekelompok elit preman yang memiliki kekuatan memaksa pada persoalan ini, seringkali menjadi pemain penting sebagai penggerak masyarakat untuk berbagai kegiatan sosial dan politik. Selain itu, Elit Preman juga sebagai kontestan untuk merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala desa.⁵

Pada dasarnya dapat kita ketahui bahwa kebanyakan pemimpin pasti berasal dari elit yang tinggi dan berpendidikan tinggi. Berbeda halnya dengan Kepala Desa Jurang yaitu Bapak Muhammad Noor dimana beliau adalah seorang pemimpin di desa tersebut yang bukan dari elit tinggi maupun berpendidikan tinggi, melainkan seorang elit preman. Tidak hanya itu, bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, lawan saing dari Bapak Muhammad Noor adalah seorang Kyai Kampung atau bisa disebut dari elit agama. Mengapa demikian, justru masyarakat Desa Jurang lebih banyak memilih Bapak Muhammad Noor yang elit preman sebagai pemimpin di desanya daripada seorang Kyai yang merupakan elit agama.⁶ Peneliti ingin mengkaji lebih dalam penelitian ini terkait strategi dan faktor-faktor kemenangan dari elit preman serta faktor apa saja yang menyebabkan

⁵ Winda Roselina Effendi, 'Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten', *Jurnal Trias Politika*, 2.2 (2018), 233 .

⁶ Untung Khoiruddin, 'Urgensi Peran Elit Agama Dalam Panggung Politik (Analisis Kritis Peran Kiai-Kiai Kampung (Masjid) Terhadap Perpolitikan Praktis Di Kabupaten Kediri)', *Prosiding Nasional*, 1 (2018), 131-54.

kekalahan dari Kyai kampung atau elit agama dalam pilkades di Desa Jurang pada Tahun 2019.

Topik yang diangkat oleh peneliti sangat menarik untuk di baca dan topik yang diangkat oleh peneliti masih jarang digunakan pada skripsi lain. Maka dalam hal ini, peneliti ingin membahas tentang dominasi dari elit preman yang berhasil memenangkan kompetisi dalam Pilkades serentak di Desa Jurang dimana lawan dari elit preman pada saat pilkades tersebut adalah seorang Kyai kampung yang merupakan elit agama. Alasan peneliti tertarik mengangkat fenomena tersebut karena belum adanya penelitian tentang Strategi Kemenangan Elit Preman Atas Elit Agama dalam pemilihan kepala Desa Jurang. Sehingga, peneliti ingin melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi kemenangan yang dilakukan dari elit preman dalam kompetisi pemilihan kepala desa. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan metode penelitian kualitatif secara utuh agar dapat menjawab seluruh rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Peneliti ingin melihat strategi yang dilakukan dari elit preman yang berhasil mengalahkan lawannya yaitu dari seorang elit agama dalam Pilkades Desa Jurang pada Tahun 2019. Mengapa demikian, masyarakat Desa Jurang lebih banyak memilih Bapak Muhammad Noor yang merupakan elit preman daripada seorang Kyai kampung yang merupakan elit agama. Menurut buku politik jatah preman bahwa kata preman lebih dipandang orang kuat, orang jalanan, yang sering membuat rusuh dan cenderung lebih keras namun kenyataannya, salah satu kelompok sosial yang termarjinalkan tersebut justru sukses bertransformasi sebagai kekuatan yang maengalami perubahan ke tahap yang lebih terlembaga. Maka dari penelitian ini perlu dikaji yaitu untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan dari Bapak Muhammad Noor yang merupakan elit preman bisa berhasil mengalahkan lawannya yang seorang kyai kampung atau elit agama pada pemilihan kepala desa serentak pada Tahun 2019 di Desa Jurang.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu mengkaji tentang strategi kemenangan dari elit preman atas elit agama dalam pemilihan kepala desa di Desa Jurang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana strategi kemenangan dari elit preman dalam pemilihan kepala desa pada Tahun 2019 di Desa Jurang?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kemenangan dari elit preman dalam pemilihan kepala desa pada Tahun 2019 di Desa Jurang?
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kekalahan elit agama dari elit preman dalam pemilihan kepala desa pada Tahun 2019 di Desa Jurang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi kemenangan elit preman dalam pemilihan kepala desa pada Tahun 2019 di Desa Jurang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan dari elit preman dalam pemilihan kepala desa pada Tahun 2019 di Desa Jurang.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan elit agama dari elit preman dalam pemilihan kepala desa pada Tahun 2019 di Desa Jurang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk kemajuan program studi Pemikiran Politik Islam, khususnya kajian tentang elit politik. Manfaat teoristis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoristis
 - a. Penelitian ini secara teoristis diharapkan dapat sebagai motivasi dalam melakukan penelitian.
 - b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi tambahan bagi penulis lain.
 - c. Diharapkan pembaca dapat mengetahui bahwa elit preman juga bisa menjadi seorang Kepala Desa meskipun status preman yang sering dipandang buruk dimata masyarakat. Untuk itu tidak semua yang dipandang buruk akan membawa keburukan.

2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, menambah pengetahuan mengenai bagaimana kemenangan dari elit preman menjadi seorang Kepala Desa yang berhasil mengalahkan elit agama pada pilkades 2019.
 - b. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.
 - c. Bagi Kepala Desa Jurang diharapkan mampu memberikan pengalaman baru mengenai kajian tentang kemenangan dalam bersaing dari elit agama pada pilkades 2019.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdapat tiga sub bab, berikut sistematika penulisannya:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan proporsal, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi ini yang terdiri dari lima bab, yaitu bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena termasuk satu kesatuan yang utuh yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab dua ini berisi mengenai deskripsi teori teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan dikaji yang berisi dari beberapa bagian meliputi hasil penelitian terdahulu/ literatur review berupa artikel jurnal yang berkaitan dalam masalah yang ditulis peneliti dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga terdiri dari tujuh bagian, meliputi jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab empat peneliti akan memaparkan mengenai gambaran lokasi penelitian, mendeskripsikan data penelitian dan analisis data mengenai strategi yang dilakukan dari elit preman yang berhasil dalam bersaing dari elit agama pada Pilkades Tahun 2019 di Desa Jurang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab kelima berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan dan juga terdapat saran penulis dalam menyelesaikan masalah penelitian.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir dalam penulisan penelitian ini yaitu berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran berisi hasil wawancara dan dokumentasi pada saat melakukan penelitian ini.